

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 175 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 282 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Nomenklatur Jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Dispusip.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Dispusip.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dispusip;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Dispusip meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    - 1) Jabatan Administrator;
    - 2) Jabatan Pengawas; dan
    - 3) Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

## Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Dispusip dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Dispusip yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62087), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72099

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 175 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
a.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1. Pengurus Barang	
	2. Pengolah Barang	
	3. Pengadministrasi Umum	
	4. Pengadministrasi Pimpinan	
	5. Pengelola Sarana dan Prasarana	
	6. Pengelola Kepegawaian	
	7. Pengadministrasi Kepegawaian	
	8. Caraka	
	9. Arsiparis Pelaksana	
	10. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	11. Arsiparis Penyelia	
	12. Arsiparis Pertama	
	13. Arsiparis Muda	
	14. Arsiparis Madya	
	15. Arsiparis Utama	
b.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1. Pengelola Data dan Laporan	
	2. Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
c.	Kepala Subbagian Keuangan	
	1. Bendahara Penerimaan	
	2. Bendahara Pengeluaran	
	3. Verifikator Keuangan	
	4. Pengadministrasi Keuangan	
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	
a.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	
	1. Pengelola Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	
	2. Pengadministrasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	
	3. Arsiparis Pelaksana	
	4. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5. Arsiparis Penyelia	
	6. Arsiparis Pertama	
	7. Arsiparis Muda	
	8. Arsiparis Madya	
	9. Arsiparis Utama	
b.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perusahaan, BUMD, Ormas/Orpol	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	1.	Pengelola Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perusahaan, BUMD, Ormas/Orpol	
	2.	Pengadministrasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Perusahaan, BUMD, Ormas/Orpol	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
	c.	Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama Antar Lembaga	
	1.	Pengelola Pembinaan SDM dan Kerja Sama Antar Lembaga	
	2.	Pengadministrasi Pembinaan SDM dan Kerja Sama Antar Lembaga	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
	4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	
	a.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	
	1.	Pengelola Arsip Dinamis	
	2.	Pengadministrasi Arsip Dinamis	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
	b.	Kepala Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis	
	1.	Pengelola Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis	
	2.	Pengadministrasi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
	c.	Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
	1.	Pengelola Layanan dan Pemanfaatan Arsip	
	2.	Pengadministrasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	



No.	Nama Jabatan	Keterangan
	3. Arsiparis Pelaksana	
	4. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5. Arsiparis Penyelia	
	6. Arsiparis Pertama	
	7. Arsiparis Muda	
	8. Arsiparis Madya	
	9. Arsiparis Utama	
5.	Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian	
	a. Kepala Seksi Deposit	
	1. Pengelola Deposit	
	2. Pengadministrasi Deposit	
	3. Pustakawan Pertama	
	4. Pustakawan Muda	
	5. Pustakawan Madya	
	6. Pustakawan Utama	
	b. Kepala Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian	
	1. Pengelola Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian	
	2. Pengadministrasi Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian	
	3. Penyiap Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Pelestarian	
	4. Pustakawan Pertama	
	5. Pustakawan Muda	
	6. Pustakawan Madya	
	7. Pustakawan Utama	
	c. Kepala Seksi Layanan dan Kerja Sama Perpustakaan	
	1. Pengelola Layanan Perpustakaan dan Kerja Sama	
	2. Pengadministrasi Layanan Perpustakaan dan Kerja Sama	
	3. Pengadministrasi Perpustakaan Masyarakat Jakarta (PERMATA)	
	4. Penyiap Layanan Perpustakaan dan Kerja Sama	
	5. Pustakawan Pertama	
	6. Pustakawan Muda	
	7. Pustakawan Madya	
	8. Pustakawan Utama	
6.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
	a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Perpustakaan	
	1. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Perpustakaan	
	2. Pengadministrasi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Perpustakaan	
	3. Pustakawan Pertama	
	4. Pustakawan Muda	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
	5. Pustakawan Madya	
	6. Pustakawan Utama	
b.	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	
	1. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	
	2. Pengadministrasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan	
	3. Pustakawan Pertama	
	4. Pustakawan Muda	
	5. Pustakawan Madya	
	6. Pustakawan Utama	
c.	Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
	1. Pengelola Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
	2. Pengadministrasi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
	3. Pustakawan Pertama	
	4. Pustakawan Muda	
	5. Pustakawan Madya	
	6. Pustakawan Utama	
7.	Kepala Bidang Teknologi Informasi	
a.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Center	
	1. Pengelola Data Center	
	2. Pengolah Data Center	
	3. Pengadministrasi Data Center	
b.	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan	
	1. Pengelola Jaringan	
	2. Teknisi Jaringan	
	3. Pengadministrasi Jaringan	
	4. Arsiparis Pelaksana	
	5. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	6. Arsiparis Penyelia	
	7. Arsiparis Pertama	
	8. Arsiparis Muda	
	9. Arsiparis Madya	
	10. Arsiparis Utama	
c.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi	
	1. Analis Pengembangan Aplikasi	
	2. Pengolah Data Pengembangan Aplikasi	
	3. Pengadministrasi Pengembangan Aplikasi	
8.	Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2. Pengurus Barang Pembantu	
	3. Pengadministrasi Umum	
	4. Penyiap Berkas	
	5. Caraka	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	b.	Kepala Seksi Perpustakaan	
	1.	Pengelola Perpustakaan	
	2.	Pengadministrasi Perpustakaan	
	3.	Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Keliling	
	4.	Penyiap	
	5.	Pustakawan Pertama	
	6.	Pustakawan Muda	
	7.	Pustakawan Madya	
	8.	Pustakawan Utama	
	c.	Kepala Seksi Kearsipan	
	1.	Pengelola Kearsipan	
	2.	Pengadministrasi Kearsipan	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
9.	Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2.	Pengurus Barang Pembantu	
	3.	Pengadministrasi Umum	
	4.	Penyiap Berkas	
	5.	Caraka	
	b.	Kepala Seksi Perpustakaan	
	1.	Pengelola Perpustakaan	
	2.	Pengadministrasi Perpustakaan	
	3.	Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Keliling	
	4.	Penyiap	
	5.	Pustakawan Pertama	
	6.	Pustakawan Muda	
	7.	Pustakawan Madya	
	8.	Pustakawan Utama	
	c.	Kepala Seksi Kearsipan	
	1.	Pengelola Kearsipan	
	2.	Pengadministrasi Kearsipan	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
10.	Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2.	Pengurus Barang Pembantu	

No.	Nama Jabatan		Keterangan
	3.	Pengadministrasi Umum	
	4.	Penyiap Berkas	
	5.	Caraka	
	b.	Kepala Seksi Perpustakaan	
	1.	Pengelola Perpustakaan	
	2.	Pengadministrasi Perpustakaan	
	3.	Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Keliling	
	4.	Penyiap	
	5.	Pustakawan Pertama	
	6.	Pustakawan Muda	
	7.	Pustakawan Madya	
	8.	Pustakawan Utama	
	c.	Kepala Seksi Kearsipan	
	1.	Pengelola Kearsipan	
	2.	Pengadministrasi Kearsipan	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	
11.	Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan		
	a.	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2.	Pengurus Barang Pembantu	
	3.	Pengadministrasi Umum	
	4.	Penyiap Berkas	
	5.	Caraka	
	b.	Kepala Seksi Perpustakaan	
	1.	Pengelola Perpustakaan	
	2.	Pengadministrasi Perpustakaan	
	3.	Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Keliling	
	4.	Penyiap	
	5.	Pustakawan Pertama	
	6.	Pustakawan Muda	
	7.	Pustakawan Madya	
	8.	Pustakawan Utama	
	c.	Kepala Seksi Kearsipan	
	1.	Pengelola Kearsipan	
	2.	Pengadministrasi Kearsipan	
	3.	Arsiparis Pelaksana	
	4.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5.	Arsiparis Penyelia	
	6.	Arsiparis Pertama	
	7.	Arsiparis Muda	
	8.	Arsiparis Madya	
	9.	Arsiparis Utama	

No.	Nama Jabatan	Keterangan
12.	Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2. Pengurus Barang Pembantu	
	3. Pengadministrasi Umum	
	4. Penyiap Berkas	
	5. Caraka	
	b. Kepala Seksi Perpustakaan	
	1. Pengelola Perpustakaan	
	2. Pengadministrasi Perpustakaan	
	3. Pengadministrasi Layanan Perpustakaan Keliling	
	4. Penyiap	
	5. Pustakawan Pertama	
	6. Pustakawan Muda	
	7. Pustakawan Madya	
	8. Pustakawan Utama	
	c. Kepala Seksi Kearsipan	
	1. Pengelola Kearsipan	
	2. Pengadministrasi Kearsipan	
	3. Arsiparis Pelaksana	
	4. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	5. Arsiparis Penyelia	
	6. Arsiparis Pertama	
	7. Arsiparis Muda	
	8. Arsiparis Madya	
	9. Arsiparis Utama	
13.	Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Kearsipan	
	1. Pengolah Perpustakaan dan Kearsipan	
	2. Pengadministrasi Perpustakaan dan Kearsipan	
	3. Pustakawan Pertama	
	4. Pustakawan Muda	
	5. Pustakawan Madya	
	6. Pustakawan Utama	
	7. Arsiparis Pelaksana	
	8. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
	9. Arsiparis Penyelia	
	10. Arsiparis Pertama	
	11. Arsiparis Muda	
	12. Arsiparis Madya	
	13. Arsiparis Utama	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT